



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PENGUMUMAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 di Ballroom III, Hotel HILTON Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Bandung, pukul 15:30 sampai dengan Pkl. 16.50 WIB;
2. Pengurus Perseroan yang hadir terdiri dari 4 orang Anggota Dewan Komisaris, dan 5 anggota Direksi;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Michio Atsuda
Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Direksi :

Presiden Direktur : Takeru Agawa
Direktur Bisnis : Kevin Cahyadi Tatang
Direktur Kredit, Perencanaan & IT : Eiichiro Sakai
Direktur Operasional : Markus Sugiono
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Trie Karjati Wibowo

3. Jumlah saham dan jumlah persentase kehadiran pemegang saham dalam Rapat yang memiliki suara sah sebanyak 600.573.260 saham atau 88,73% dari total 676.833.882 jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
4. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat;
5. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan suara dilakukan dengan pemungutan suara;
6. Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara ke-1	0	0	600.573.260/ 100%	600.573.260/ 100%
Mata Acara ke-2	0	0	600.573.260/ 100%	600.573.260/ 100%
Mata Acara ke-3	0	0	600.573.260/ 100%	600.573.260/ 100%
Mata Acara ke-4	0	0	600.573.260/ 100%	600.573.260/ 100%
Mata Acara ke-5	0	0	600.573.260/ 100%	600.573.260/ 100%
Mata Acara ke-6	0	0	600.573.260/ 100%	600.573.260/ 100%

* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara abstain

7. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Kesatu :

Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2016-2018, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;

Mata Acara Kedua :

Menyetujui Neraca dan Perhitungan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de*

charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2015;

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp. 66.866.856.514,- (Enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat belas Rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- a. Membagikan Dividen Tunai kepada pemegang saham sebesar Rp. 9,-/lembar saham;
- b. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp 6.686.000.000,- (Enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta Rupiah) atau sama dengan +/- 10% dari hasil usaha tahun buku 2015 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
- c. Sisanya sebesar Rp 54.089.351.576,- (Lima puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan;
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan, termasuk untuk mengumumkannya di media masa

Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pencapaiannya dalam tahun buku 2015 dengan total maksimal sebesar Rp. 2.296.623.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPH 21, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2016
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud;

Mata Acara Kelima :

- a. Menyetujui Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk pemberian gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan Rp. 15.192.000.000,- (lima belas miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Juni 2016;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan butir (1) dimaksud.

Mata Acara Keenam :

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2016 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2016
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juli 2016
Cum dividen di Pasar Tunai	14 Juli 2016
Ex dividen di Pasar Tunai	15 Juli 2016
Recording date yang berhak atas dividen tunai	14 Juli 2016
Pembayaran dividen tunai	29 Juli 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- b. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 14 Juli 2016.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Tower 1 Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin Kav. 22, No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 29 Juni 2016
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan